

ANALISIS DELIK ADUAN RELATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Raphael Dex Nathanael Japian

Debby Telly Antow

Marthin Doodoh

Program Studi S1 Ilmu Hukum

ABSTRAK

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara hukum, di mana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Salah satu bentuk penegakan hukum adalah melalui penyelesaian tindak pidana, termasuk pencurian. Pencurian dalam KUHP diatur mulai Pasal 362 sampai Pasal 367, dengan Pasal 367 mengatur secara khusus tentang pencurian dalam lingkungan keluarga yang digolongkan sebagai delik aduan relatif. Artinya, penuntutan terhadap tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan dalam kasus tertentu, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pengaturan delik aduan dalam kasus pencurian di lingkungan keluarga serta menganalisis kemungkinan penyidikannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum dalam konteks kekeluargaan serta implikasi yuridis dari penyidikan dalam kasus delik aduan.

Kata Kunci: Delik Aduan, Pencurian, Lingkungan Keluarga, Pasal 367 KUHP, Penyidikan.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum memegang peranan sentral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan warga negara, termasuk dalam proses penegakan hukum, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu perwujudan supremasi hukum tersebut adalah penanganan terhadap kejahatan, termasuk kejahatan pencurian.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur secara rinci dalam Bab XXII Buku Kedua KUHP, terutama dalam Pasal 362 sebagai delik pokoknya. Namun, KUHP juga mengatur secara khusus bentuk pencurian yang terjadi di lingkungan keluarga melalui Pasal 367, yang mengklasifikasikan pencurian tersebut sebagai delik aduan relatif. Dalam kasus ini, penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan terdapat ketentuan

tertentu terkait waktu serta hak untuk mencabut pengaduan tersebut.

Fenomena pencurian dalam keluarga sering kali menimbulkan dilema hukum karena menyangkut relasi kekeluargaan yang bersifat privat dan emosional. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan perlakuan khusus melalui klasifikasi delik aduan, untuk melindungi harmoni dalam keluarga tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Seiring berkembangnya zaman dan dinamika sosial, pencurian dalam keluarga kian sering terjadi dengan berbagai latar belakang, seperti tekanan ekonomi atau konflik internal. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan delik aduan dalam Pasal 367 KUHP, terutama terkait kemungkinan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai karakteristik dan konsekuensi yuridis dari penerapan delik aduan relatif dalam tindak pidana pencurian di lingkungan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.

BAB III

A. Karakteristik Pengaturan Delik Aduan Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga Pasal 367 KUHPidana

Pasal 367 KUHP mengatur mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga, sebagai bentuk khusus dari tindak pidana pencurian. Dalam pasal ini, terdapat perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku pencurian yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban, terutama suami-istri dan kerabat sedarah atau semenda. Ayat (1) menyebutkan bahwa jika pencurian dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, dan mereka belum berstatus pisah meja dan ranjang atau pisah harta, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa suami-istri memiliki harta bersama dan demi menjaga keutuhan serta norma kesusilaan dalam keluarga.

Sementara itu, Pasal 367 ayat (2) menyatakan bahwa apabila pasangan suami-istri sudah pisah meja dan ranjang atau pisah harta, atau pencurian dilakukan oleh anggota keluarga sedarah/semenda dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka perbuatan tersebut dapat dituntut, namun hanya jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pencurian dalam keluarga ini tergolong delik aduan relatif, yang berarti hanya dapat dituntut apabila pengaduan ditujukan kepada pelaku tertentu, bukan sekadar peristiwa hukumnya. Contohnya seperti anak yang

mencuri dari orang tua atau menantu yang mencuri dari mertua.

Selanjutnya, ayat (3) dari pasal ini memberikan ruang bagi sistem hukum adat di Indonesia, terutama pada masyarakat yang menganut sistem matriarkal seperti di Minangkabau. Dalam masyarakat seperti ini, paman dari pihak ibu dapat menggantikan peran ayah kandung sebagai kepala keluarga, sehingga ia berhak untuk mengajukan pengaduan jika terjadi pencurian oleh anggota keluarga. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakomodasi keberagaman sistem kekeluargaan dan adat istiadat yang hidup di masyarakat. Untuk memahami pasal ini secara menyeluruh, juga perlu dipahami konsep hukum perdata barat terkait perkawinan, pemisahan harta, dan status hukum suami istri.

B. Konsekuensi Kemungkinan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi di Lingkungan Keluarga

Tidak semua peristiwa yang dilaporkan atau diketahui oleh polisi secara otomatis merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan proses **penyelidikan awal** untuk menentukan apakah peristiwa tersebut layak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 102 KUHP, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan wajib segera melakukan tindakan penyelidikan. Bila seseorang tertangkap tangan, penyidik boleh langsung bertindak tanpa menunggu perintah penyidik.

Dalam konteks hukum pidana, pengaduan dan laporan memiliki perbedaan yang mendasar. Pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tertentu yang disebutkan dalam undang-undang untuk kejahatan tertentu (seperti delik aduan), sedangkan laporan dapat diajukan oleh siapa saja untuk semua jenis delik. Pengaduan bisa dicabut dalam jangka waktu tertentu (maksimal 3 bulan), sementara laporan tidak bisa dicabut. Prosedur pengaduan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis dan harus dicatat serta ditandatangani, kemudian diberikan tanda bukti kepada pengadu.

Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP termasuk dalam delik aduan relatif, artinya penuntutan terhadap pelaku hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jika pencurian dilakukan oleh suami terhadap istri (atau sebaliknya) dan belum pisah harta/meja dan ranjang, maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Jika sudah pisah atau pelaku adalah anggota keluarga dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua, maka bisa dituntut hanya jika ada pengaduan. Pengaduan dalam kasus ini bisa dibatasi hanya pada pelaku tertentu, sehingga penuntutan dapat “dipecah”.

Setelah penyidik menganggap peristiwa layak disidik, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti seperti pemeriksaan tersangka dan saksi, serta tindakan lainnya. Jika tidak ditemukan cukup bukti, atau jika pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan, penyidikan dapat dihentikan. Namun jika cukup bukti ditemukan, maka penyidik wajib melimpahkan berkas perkara kepada

Penuntut Umum. Selanjutnya, jaksa akan menyusun surat dakwaan untuk diajukan ke pengadilan. Penting dicatat bahwa meskipun pencurian dalam keluarga adalah delik aduan, penyelidikan dan penyidikan tetap dapat dilakukan sebelum adanya pengaduan, namun penuntutan tidak bisa dilakukan tanpa pengaduan.

Dalam kasus pencurian dalam keluarga, pengaduan dapat dicabut dalam waktu 3 bulan sejak pengaduan diajukan. Pencabutan bisa dilakukan secara informal atau bahkan dalam persidangan. Alasan pencabutan biasanya karena korban tidak ingin mempermalukan keluarganya atau karena adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, meskipun pengaduan dicabut, proses pemeriksaan perkara bisa tetap berlanjut, terutama jika penyidikan sudah berjalan. Hal ini karena pencurian tetap merupakan tindak pidana umum yang berbahaya bagi ketertiban, meskipun dalam keluarga penuntutan mensyaratkan adanya pengaduan terlebih dahulu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana pelaku kejahatan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita akibat kejahatan tersebut. Dalam delik ini aduan absolut yang diajukan terhadap pelakunya yakni perbuatannya dan delik aduan relatif yang

diajukan yang diajukan adalah orangnya. Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya.

2. Dalam pemahaman menurut KUHP, hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, hanya berlaku pada tahap penuntutan dan dalam tanggung jawab penuntut umum tetapi tidak berlaku dalam tahap penyidikan bagi pejabat penyidik, sehingga penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik, dan tindakan-tindakan yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam rangka, penyidikan seperti pemanggilan tersangka dan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan dapat dilakukan, dan dibenarkan, walaupun ternyata karena tidak ada pengaduan maka penuntut umum tidak melakukan penuntutan. Akan tetapi sebaliknya dimungkinkannya tindakan-tindakan penyidikan sedemikian, ditinjau dari latar belakang adanya delik aduan dalam KUHP, adalah bertentangan yang berarti tujuan diadakannya delik aduan tidak tercapai, ialah untuk melindungi

kepentingan dari yang terkena kejahatan jangan sampai makin dirugikan. Oleh karena itu tindakan penyidikan seharusnya pula tidak dilakukan terhadap delik aduan sebelum atau tanpa adanya pengaduan, kecuali tindakan penyelidikan yang pada hakekatnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi terkena kejahatan.

B. Saran

1. Terhadap orang tua sebagai kepala keluarga hendaknya memberikan bimbingan moral dan perhatian kepada anggota keluarga agar, setiap anggota keluarga mengetahui berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan, dan sebaliknya orangtua lebih cermat / memperhatikan jiwa keluarga agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Agar penyidikan tidak mungkin dapat dilakukan terhadap delik aduan bila tidak ada pengaduan, maka KUHAP perlu mengatur secara tegas bahwa penyidikan terhadap delik aduan pun hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

Andi Hamzah,. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

-----,., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1997.

Ansori Sabuan, , *Hukum Acara Pidana*,. Angkasa,. Bandung, 1990.

Anwar, Yesmil dan Adang,. *Sistem Peradilan Pidana*,. Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Daliyo, J.B,. *Pengantar hukum Indonesia*. PT Prenhallindo, Jakarta, 1987.

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*,. Djambatan, Jakarta, 1989.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,. PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996.

Eva Achjani Zulfa,. *Gugurnya Hak Menuntut (Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana)*,. Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.

Harahap M Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,. Sinar Grafika,. Jakarta, 2002

Ikhtiar Baru-Van Hoeve (Penerbit),
*Himpunan Peraturan
Perundang-undangan
Republik Indonesia*,
Disusun menurut
sistem Engelbrecht,
Jakarta, 1989.

KUHP *Terjemahan Resmi oleh Penerjemah
Badan Pembinaan
Hukum Nasional
Departemen
Kehakiman*, Sinar
Harapan, 1983.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum
Pidana*, Sinar
Grafika, cet III,
Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (Terjemahan)*,
Bina Aksara, Jakarta,
2002.

Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum Suatu
Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta, 2003

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana
Indonesia*, Cet. I, . UII
Press, Yogyakarta,
2011.

P.A.F.Lamintang dan Djisman Samosir,
*Delik-Delik Khusus
Kejahatan Yang
Ditujukan terhadap
Hak Milik Dan Lain-
Lain Hak Yang Timbul*

Dari Hak Milik,
Penerbit: Tarsito,
Bandung 1990.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,
*Delik-Delik Khusus
Kejahatan Terhadap
Harta Kekayaan*,
Edisi Kedua, Penerbit
: PT Sinar Grafika,
Jakarta, 2009

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) serta
Komentar-
komentarnya lengkap
pasal demi pasal*,
Politeia, Bogor, 1996.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asas
Safiudin, *Hukum
Orang dan Keluarga
Buku I Burgerlijk
Wetboek*, Alumni,
Bandung, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia*,
Refika Aditama,
Bandung 2001.

-----, *Tindak-tindak Pidana
Tertentu di Indonesia*,
Refika Aditama,
Bandung, 2003

Peraturan Perundang-Undang,;

Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Web Site;

file:///E:/downloadtan/adithyawanokky.blogspot.com, Diakses 18 Maret 2025.

file:///E:/downloadtan/adithyawanokky.blogspot.com, Diakses tanggal 9 Juni 2025.